



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah, guna mendukung percepatan pembangunan di Wilayah Kota Kendari;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Retribusi serta Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang didalamnya mengatur Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari daerah itu sendiri.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib Pajak.
12. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan adalah segala kegiatan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi penerimaan pembayaran, penagihan/ pendistribusian SPPT, STTS dan DHKP, pemantauan dan evaluasi penagihan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
15. STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran.
16. DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Kendari;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Kendari Barat;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Mandonga;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Puuwatu;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Kadia;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Wua-Wua;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Baruga;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Kambu;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Poasia; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari di Kecamatan Abeli;

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari.
- (2) UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana Teknis Operasional.
- (2) Kepala UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a
- (3) Pelaksana Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Kontrak yang berpengalaman dibidangnya masing-masing.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 5

- (1) UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kendari mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi penerimaan pembayaran, penagihan/pendistribusian SPPT, STTS dan DHKP, pemantauan dan evaluasi penagihan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.
- (2) UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan pembayaran dan penyerahan bukti STTS pajak bumi dan bangunan;
 - d. Pelaksanaan pendistribusian DHKP, SPPT dan penagihan pada obyek lokasi wajib pajak di lapangan;

- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban penagihan dan realisasi penerimaan PBB;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

**Bagian Kedua
Kepala Unit**

Pasal 6

- (1) Kepala Unit mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kepala Unit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**Bagian Ketiga
Pelaksana Teknis Operasional**

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan penerimaan PBB, pendataan, pendistribusian, penagihan obyek wajib pajak dan administrasi umum ketatausahaan.
- (2) Pelaksana Teknis Operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pelayanan penerimaan pembayaran PBB;
 - b. Melaksanakan penagihan PBB di alamat Kelurahan/Rukun Warga/Rukun Tetangga tempat tinggal obyek wajib pajak;
 - c. Mendistribusikan SPPT berdasarkan DHKP obyek wajib pajak;
 - d. Memutakhirkan data obyek wajib pajak sesuai letak dan luas tanah/bangunan;
 - e. Melakukan verifikasi data pajak bumi dan bangunan;
 - f. Melaksanakan urusan administrasi umum;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Pelaksana Teknis Operasional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya.
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan atau keluar daerah, Kepala UPTD dapat menunjuk Pegawai Senior/berpengalaman pada Pelaksana Teknis Operasional sebagai pelaksana sementara.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari.
- (2) Pelaksana Teknis Operasional bertanggungjawab kepada Kepala Unit, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD;
- (3) Pengangkatan dan penempatan pegawai UPTD Pelayanan PBB berdasarkan kompetensi, keahlian dan prestasi kerja.
- (4) Pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD Pelayanan PBB dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Fasal 12

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - 8 - 2015

WALIKOTA KENDARI


H.ASRUN R





Diundangkan di Kendari
pada tanggal 4 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



ALAMSYAH LOTUNANI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2015 NOMOR


| PARAF KOORDINASI | |
|-------------------|---|
| INSIT UNIT KERJA | PARAF |
| ASS. Admisi. umum |  |
| Kabis. Peran |  |
| Kabng. Ostala |  |
| Kabng. Hukum |  |

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 23 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 - 8 - 2015

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI



WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

| PARAF KOORDINASI | |
|----------------------------|-------|
| NO. DAN JENJANG/UNIT KERJA | PARAF |
| 1. Kas. Admt. Umum | |
| Kabis. Pemb. | |
| Kabag. Operasi | |
| Kabag. Hukum | |